


BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya ADi TV

Stasiun ADi TV didirikan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 dan hasil Musyawarah Muhammadiyah Wilayah DIY. Yogyakarta sebagai kota kelahiran Muhammadiyah yang juga pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia, Yogyakarta dikenal pula sebagai kota pendidikan, pusat kegiatan intelektual, kebudayaan, politik dan sosial. Dalam perkembangannya, situasi dan kondisi tersebut juga menyebar ke daerah lain dan sekitarnya. ADi TV melihat hal itu sebagai kekayaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui mata acara yang bervariasi.

ADi TV berada pada channel 44 UHF berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 96/ KEP/ M. KOMINFO/ 3/ 2009 tertanggal 9 maret 2010 dan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 151/ IPP-UCS/ LPS.DIY/ KPI/ 04 /2009 tertanggal 6 april 2009. Dengan jangkauan di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Peta jangkauan siaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.
Jangkauan Siaran ADiTV Jogjakarta

Sebagai televisi yang sebelumnya berkembang sebagai TV komunitas di Kampus UAD, ADiTV terlahir dari beragam pemikiran dan masukan dari berbagai kalangan baik internal Muhammadiyah, maupun tokoh masyarakat Yogyakarta. Dengan slogan Televisi pencerahan bagi Semua ADiTV telah mampu mewarnai berbagai tayangan TV yang saat ini jauh dari nuansa pendidikan dan religiusitas. Dengan luas daerah jangkauan tidak hanya di DIY, tapi juga dampai ke daerah Wonosobo, Purwokerto, Klaten, Solo, dan Boyolali, ADiTV menjadi televisi lokal yang mampu menjadi wadah ekspresi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya dengan menekankan pada muatan hiburan, informasi, pendidikan dan budaya.

Di samping itu, dari aspek bisnis, ADiTV, juga telah mampu menyediakan ruang promosi dan komunikasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan dengan pengemban peran pencerahan, ADiTV berkomitmen memberikan tontonan dan tuntunan yang berbeda dengan

televisi swasta nasional dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan membangun budaya bangsa yang berbasis budaya lokal.

Secara kelembagaan, televisi yang sebelumnya bernama Ahmad Dahlan TV (ADTV) ini dijalankan secara profesional dengan diberi nama PT Arah Dunia Televisi (ADiTV). Hal ini dimaksudkan agar keberadaan televisi yang menjadi cita-cita bersama warga Muhammadiyah, sebagaimana yang dimandatkan dalam Muktamar Muhammadiyah di Nangro Aceh Darussalam pada muktamar ke 43 tahun 1995, lebih dapat diterima di kalangan masyarakat secara umum.

B. Visi dan Misi ADi TV

1. Visi

Visi ADi TV adalah "Menjadi TV Lokal Utama dan Unggulan di Yogyakarta yang menayangkan Program-program Mendidik dan Menarik bagi keluarga, Khususnya Anak dan Ibu (A-D-I)"

2. Misi

- a. Mensiarkan ProgramTV dengan Jiwa, Nafas dan Nuansa Islam dan KeMuhammadiyah,
- b. Menjadi Alternatif Utama Tayangan Televisi Bagi Masyarakat.
- c. Menjalankan Unit Usaha Mandiri yang Berorientasi manfaat dengan Profesionalisme dan
- d. Semangat Perjuangan Dakwah Modern untuk Mencerahkan seluruh Masyarakat.

C. Logo dan Arti



Gambar 2.
Logo ADiTV Jogjakarta

Tulisan ADiTV merupakan singkatan nama perusahaan yaitu PT. Arah Dunia Televisi. Warna kuning dan orange cerah melambangkan pesan pencerahan bagi umat, warna biru melambangkan langit yang maha luas, dimana segala perjuangan dan perbuatan umat akan mengarah ke langit, sebuah symbol dimana Allah berada

C. Aspek Hukum Dan Pendanaan ADi TV Yogyakarta

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi, dan seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warganegara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ADiTV telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

1. Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No: 33 Tanggal 23 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arah Dunia Televisi, ADiTV dikelola oleh PT. Arah Dunia Televisi dengan para pendiri:

1. H.M. Muchlas Abror
2. Drs. H. Kasiyarno, M. Hum
3. Dr. H. Agung Danarto, M. Ag
4. Drs. Muchlas, M.T.
5. Dra. Hj. Uswatun Khasanah, M. Si
6. Dr. Ir. Dwi Sulisworo, M.T
7. Afan Kurniawan, S.T., M.

Tabel 1.
Komposisi Saham AdiTv

Komposisi Saham AdiTv (Awal)	Saham	(%)
HM. Muchlas Abror	Rp 400.000.000	16
Dr. H. Agung Danarto	Rp 350.000.000	14
Drs. Kasiyarno, M. Hum	Rp 350.000.000	14
Dr. Ir. Dwi Sulisworo, MT	Rp 350.000.000	14
Drs. Muchlas, M.T	Rp 350.000.000	14
Dra. Hj. Uswatun Khasanah, M.Si	Rp 350.000.000	14
Afan Kurniawan	Rp 350.000.000	14
	Rp 2.500.000.000	100

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham PT.Arah Dunia Televisi hari Kamis tanggal 3 April 2008 dilakukan perubahan, dengan Akte Perubahan no 11, Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M ditentukan:

Permodalan:

- a. Modal dasar perseroan : Rp. 60.000.000.000,-
- b. Modal ditempatkan : Rp. 15.000.000.000,-

Dengan pemegang saham

Tabel 2
Penambahan Saham AdiTv

Penambahan Saham AdiTv	Tambahan Saham	Koposisi Saham Akhir	(%)
HM. Muchlas Abror	Rp 2.600.000.000	Rp 3.000.000.000	20
Dr. H. Agung Danarto	Rp 2.050.000.000	Rp 2.400.000.000	16
Drs. Kasiyarno, M. Hum	Rp 2.050.000.000	Rp 2.400.000.000	16
Dr. Ir. Dwi Sulisworo, MT	Rp 2.050.000.000	Rp 2.400.000.000	16
Drs. Muchlas, M.T	Rp 2.050.000.000	Rp 2.400.000.000	16
Dra. Hj. Uswatun Khasanah, M.Si	Rp 2.050.000.000	Rp 2.400.000.000	16
Jumlah	Rp 12.850.000.000	Rp 15.000.000.000	100

Dari rencana dana di atas, yang terealisasi dan telah dibelanjakan untuk biaya pembelian alat dan operasional sekitar 4,3 milyar. Sedangkan besaran dana yang lain masih terhitung dana pinjaman sebagai syarat kelengkapan kelayakan pendirian TV lokal. Dana yang besar tersebut sangat wajar sebab hampir semua peralatan di studio dan lokasi pemancar ADiTV sebagian besar didatangkan langsung dari Itali. Misalnya untuk pemancar dan

transmisi saja, membutuhkan dana 1,4 miliar. Padahal jika dibrowsing di internet banyak saja alat yang sama buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih murah.

2. Susunan Pengurus Setelah Perubahan, sesuai Akte Perubahan No 11

tanggal 5 April 2008

a. Direktur Utama : Drs. M Safar Nasir M. Si

Direktur Operasional : Drs. H. Pudjatmo

Direktur Keuangan & SDM : drg. Hanum Rais

Direktur Pemasaran & Promosi : Ayuk Suparjo, M.Si

Direktur Teknik : Bambang Supriadi, S.Pd

Direktur Program : Muhammad Ali, S.S

b. Komisaris Utama : Prof. Dr. H. Amien Rais, M.A

Komisaris : H. Sutrisno Bachir

HM. Muchlas Abror

Drs. H. Agung Danarto, M. Ag

Drs. Kasiyarno, M. Hum

DR. Muhadjir Effendy, MAP


Prof.Dr.Bambang Setiaji, M.S

Dr.H. Khoiruddin Bashori

Drs. Muchlas, M.T

H.M. Syukri Fadholi, S.H

Budi Setiawan, S.T



Gambar 1
Struktur Organisasi AdiTV

D. Aspek Perijinan ADiTV Yogyakarta

1. NPWP : 02.755.054.0-541.000
2. Akta Pendirian No : 33 Tanggal 23 Januari 2008
Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M
3. SK Menteri Kehakiman : AHU-12828.AH.01.01 Tahun 2008
4. IMB : 20/I.R/L/62/1962
5. Ijin Gangguan (HO) : (Surat Keterangan Walikota Yogyakarta No.640/1113)
6. TDP : (Surat Keterangan Walikota Yogyakarta No.640/1113)
7. SIUP : (Surat Keterangan Walikota Yogyakarta No.640/1113)

E. Konsep Program ADiTV Yogyakarta

Sebagai televisi yang salah satu misinya mendorong perkembangan sektor pendidikan, budaya, pariwisata dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, ADiTV memiliki konsep program sebagai berikut :

1. Menayangkan program-program yang dikemas dalam bentuk acara hiburan, informasi, pendidikan dan budaya yang mampu meningkatkan potensi sumber daya manusia DIY dan sekitarnya sehingga dapat bersaing di tingkat global dengan menjunjung tinggi kepribadian bangsa.
2. Menayangkan program acara yang mendorong berkembangnya sektor pendidikan, budaya, perekonomian, dan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

3. Menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan di antara sesama warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
4. Berperan aktif menjaga dan mengembangkan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan.
5. Berperan aktif mewujudkan misi DIY "Ha Memayu Hayuning Bawono"


Formulasi program ADiTV dijabarkan dalam empat lingkup. **Pertama**, deskripsi program yang menggambarkan kriteria program, *content* program, dan *disain* program secara umum. Melalui *deskripsi* program, maka bisa terbaca tujuan, format dan karakter sebuah program. Bahkan segmentasi dan durasi program juga sudah diketahui melalui deskripsi program. **Kedua**, klasifikasi program yang meliputi jenis produksi, durasi dan kapasitas produksi. Melalui klasifikasi program, maka akan diperoleh gambaran jumlah program *live* maupun rekaman studio yang diproduksi secara mandiri oleh sebuah stasiun penyiaran, kemudian *proporsi* paket-paket kerjasama antara stasiun penyiaran yang bersangkutan dengan rumah produksi melalui klasifikasi program pula, maka kita akan mengetahui komposisi program hiburan dan jurnalistik di dalamnya. **Ketiga**, Pola Acara per semester. Pola Acara menjadi acuan dalam penyusunan jadwal mingguan, jadwal harian, bahkan panduan perpindahan jam dan menit.

Dengan Pola Acara, maka akan bisa diketahui keseluruhan program serta nama-nama acara yang dimiliki oleh sebuah stasiun penyiaran. Pada hari apa, minggu keberapa, jam berapa, acaranya apa; semua terjawab dalam Pola

Acara. Dari Pola Acara akan diketahui informasi jam pembukaan (mulai siaran) dan penutupan (selesai siaran) Keempat, jadwal mingguan yang diproyeksikan sudah mencakup materi setengah jadi seperti tema edisional. Kalau Pola Acara terbatas pada informasi nama acara, maka jadwal mingguan sudah menginformasikan materi acara. Kemudian juga informasi berapa jumlah program live maupun rekaman dalam seminggu ke depan.

Dari keseluruhan konsep program tersebut, saat ini ADiTV baru mampu mengadakan siaran dari pukul 12.00 sampai 23.00 WIB.

F. Program Acara ADiTV Yogyakarta



Rangkaian mata acara di ADiTV yaitu variety-entertainment, news dan dokumentary, education program, travel dan living, reality show, film dan musik dan talk show. Jadwal pogram acara ADiTV Jogjakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 3.
Jadwal Program Acara ADITV Jogjakarta

WAKTU	PROGRAM												
12.45 - 13.00	polalehah, Lagu RI												
13.00 - 14.00	IVE INTERAKTIF	13.00 - 14.00	3 WORDS A DAY	13.00 - 13.30	KAMPUNG EDU	13.00 - 13.30	BIO ARGO						
14.00 - 14.30	MOUSE TV	14.00 - 14.30	JALAN CITRAU	13.30 - 14.00	KAI								
14.30 - 15.00	Musik Adzan-Musikal												
15.00 - 15.30	PENGUN												
15.30 - 16.00	ROCK SYLVEI												
16.00 - 16.30	BERMAIN MUSIK												
16.30 - 17.00	PROGRAM BIKP												
17.00 - 17.30	Cahaya Rabbani												
17.30 - 18.00	Kultur Adzan-Musikal												
18.00 - 18.30	LENSA 44												
18.30 - 19.00	LENSA 44												
19.00 - 19.30	LENSA 44												
19.30 - 20.00	LENSA 44												
20.00 - 21.00	LENSA 44												
21.00 - 21.30	LENSA 44												
21.30 - 22.00	LENSA 44												
22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI	22.00 - 22.05	HASANAH GALEBU, closing lagu RI

20.00 - 20.30	RELAY SPACETOON
20.30 - 21.00	PRODUCTION HOUSE
21.00 - 21.30	ADITV Entertainment
21.30 - 22.00	ADITV News
22.00 - 22.30	TV EDUKASI

F. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

KPI / KPID adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.

1. Kedudukan

KPID berada di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia dengan jumlah 7 orang dengan masa kerja masing-masing selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya. KPID dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPID bertanggungjawab kepada Gubernur.

Anggota KPID DIY Periode 2011-2014 adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. S. Rahmat M. Arifin, S.Si | Ketua KPID DIY |
| 2. Endang Wihdatiningtyas, SH | Wakil Ketua KPID DIY |
| 3. M. Zamroni, S.Sos, M.Si | Bidang Kelembagaan |
| 4. Sukiratnasari, SH | Bidang Pengawasan Isi Siaran |
| 5. Amin Purnama, SH | Bidang Pengelolaan Struktur Sistem
Siaran |
| 6. Ahmad Gozi Islam, S.Fil | Bidang Pengawasan Isi Siaran |
| 7. Tri Suparyanto, S.Pd | Bidang Pengelolaan Struktur Sistem
Siaran |



Gambar 4.
Susunan Anggota KPID DIY 2011-2014

2. Visi dan Misi

Visi

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran KPID dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia.

Misi

Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah antar wilayah di Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional

3. Tugas Pokok

Sesuai UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPID memiliki tugas, kewajiban, fungsian wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan, regulasi/pengaturan, pengawasan dan pengembangan

Tugas dan Kewajiban KPID

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

Wewenang

- a. Menetapkan standar program penyiaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaraan masyarakat.

4. Fungsi KPID

- a. KPID Mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia

- b. KPID merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran
- c. KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY telah dikenal masyarakat sebagai wadah aspirasi dan wakil kepentingannya dalam bidang penyiaran. Aspirasi yang terkait isi siaran, baik dalam bentuk aduan, sanggahan, kritik maupun apresiasi disalurkan melalui lembaga ini. Pengawasan isi siaran memang menjadi kewenangan KPID dalam mengatur dunia penyiaran.

Lembaga ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berbeda dengan kewenangan yang sudah identik dengan eksistensinya, tugas dan tanggung jawab ini tampaknya belum sepenuhnya tersosialisasikan, disamping belum juga terimplementasikan secara optimal.

Penting kiranya dipahami kembali deskripsi tugas dan tanggung jawab KPID sebagai sebuah lembaga negara independen. Pemahaman ini diperlukan demi tercapainya standar kualifikasi ideal bagi seorang calon anggota agar kelak jika terpilih dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPID.

Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01 Tahun 2009, tugas dan tanggung jawab Anggota KPID terbagi dalam 3 kelompok, yaitu: Bidang

Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran, dan Bidang Kelembagaan.

Tugas Bidang Pengelolaan Struktur Sistem berkaitan dengan: (a) perizinan penyiaran; (b) penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia; (c) pengaturan infrastruktur penyiaran; dan (d) pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Tugas Bidang Pengawasan Isi Penyiaran berkaitan dengan: (a) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran; (b) pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran; (c) pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan (d) menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Tugas Bidang Kelembagaan berkaitan dengan: (a) penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI; (b) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan; dan (c) kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Bidang tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh KPID DIY tentunya akan menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi anggotanya. Artinya, agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, seorang Anggota

KPID DIY harus benar-benar memiliki pemahaman komprehensif tentang dunia penyiaran, disamping perlunya sederetan kapabilitas yang lebih spesifik.

Pertama, Anggota yang bertanggung jawab di Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran haruslah benar-benar memiliki pemahaman tentang kronologi dan struktur hirarkis regulasi penyiaran yang berlaku di Indonesia, memahami sistem dan infrastruktur penyiaran, mekanisme perizinan lembaga penyiaran, serta perkembangan teknologi penyiaran. Dengan kemampuannya, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang akan selalu muncul dan berkembang dalam dunia penyiaran.

Pemahaman tentang karakteristik dan perilaku dunia industri serta kemampuan berinteraksi dengan pelaku industri juga menjadi kebutuhan penting. Tanpa hal ini, sulit dibayangkan kemampuan KPID DIY untuk membangun iklim persaingan dan interaksi yang sehat, baik antar lembaga penyiaran lokal, antara lembaga penyiaran lokal dengan industri terkait, maupun yang terpenting: antara lembaga penyiaran lokal dengan lembaga penyiaran jaringan nasional.

Khusus dalam bidang perizinan, Anggota yang bertanggung jawab di bidang ini juga harus memiliki personalitas yang layak. Kewibawaan, kejujuran, keadilan dan kemampuan menahan diri untuk tidak berbuat tercela harus menjadi acuan utama mengingat kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan kerawanan akan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedua, Anggota yang bertanggung jawab di Bidang Pengawasan Isi Penyiaran harus betul-betul memahami berbagai peraturan yang menyangkut isi penyiaran, khususnya Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program

Siaran (SPS). Pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan oleh masyarakat penyiaran, menjadi syarat mutlak mengingat keterlibatan mereka dalam pembaruan dan penyusunan kembali P3 dan SPS yang dilakukan secara berkala.

Di bidang pengawasan, mereka harus memiliki sikap tegas sekaligus bijaksana dengan memahami batasan dan kemungkinan penerapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan. Sementara sebagai 'garda' terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam bermedia, kemampuan melayani dan berkomunikasi dengan publik menjadi kebutuhan penting, baik secara personal maupun dengan memanfaatkan berbagai potensi media sosial dan media massa.

Ketiga, Anggota yang bertanggung jawab di Bidang Kelembagaan harus memiliki kemampuan untuk mengelola pengembangan organisasi KPID DIY, baik secara internal maupun eksternal. Mereka perlu memiliki kemampuan *public relations* yang sangat dibutuhkan untuk membina kerjasama dan hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran, berbagai elemen masyarakat serta pihak-pihak internasional yang terkait dengan dunia penyiaran. Tidak kalah penting, mereka juga dituntut kemampuannya untuk merencanakan langkah-langkah dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.